

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS

2026

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 2 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIA INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2024; dan Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022;

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang susunan Tim Pembina dan Tim Teknis serta wewenang dan tanggung jawab Satgas SPIP.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 5 Januari 2026.

- Lampiran 5 halaman.